



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUMISTRI / SRI WATI**, bertempat tinggal di Dusun Gundangrejo, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mahmud, SH., Advokat, berkantor di Kyai Ilyas Gg. 1 nomor 69 Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2010;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I ;  
Lawan

1. **YAYASAN PANTI ASUHAN ATHFAL** berkedudukan di Jalan Semeru 31 Desa Kencong , Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ;
2. **MOCHAMAD ASJ'ARI**, bertempat tinggal di Dusun Ponjen, Desa Ke Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
3. **UMI ASNAF**, bertempat tinggal di Dusun Ponjen, Desa Kencong, Kecamatan, Kencong, Kabupaten Jember;  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I, II, III/  
para Pembanding;

dan

1. **BADAN PERTANAHAN JEMBER**, berkedudukan di Jl. Ahmad Sidiq-Jember;
2. **MARPUAH**, bertempat tinggal di Dusun Pondokwaluh, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV/Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai dahulu para Tergugat I, II, III/para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV/Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Paseban (dulu masuk desa Cakru. ), Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember , dengaa identitas sebagai berikut :

a. c. Nomor : 31, Persil : 297 a, Klas : D.II, Luas + 0,212 Ha, dengan batas :

Utara : Wawan Rusiawan ( Jasmadi ) ;  
Timur : Wawan Rusiawan ( Jasmadi ) ;  
Selatan : Jalan Desa ;  
Barat : Tanah Abd. Djabar Murtolo;

C. Nomor : 31, Persil 297, Klas D.IV, Luas : + 3,188 Ha, dengan batas-batas :

Utara : Wagiman, Rasim, Ramilan, Saudah;  
Timur : Rajab, Rasim, Wawan Jasmadi, Abd. Djabar Murtolo;  
Selatan : Abd. Djabar Murtolo, Sumad;  
Barat : Kasim, Bagong, Ambyah, Sunar, Somad, Solik ;

C. Nomor : 31, Persil : -- , Klas : S. VI, Luas : + 0,316 Ha, dengan batas-batas :

Utara : Abd. Djabar Murtolo;  
Timur : B. Ambyah;  
Selatan : B. Untung, Abd. Djabar Murtolo;  
Barat : Samad;

d. C.Nomor : 31, Persil 597, Klas : D.IV, Luas : + 0,100 Ha, dengan, batas-batas :

Utara : Abd. Djabar Murtoio;  
Timur : Abd. Djabar Murtolo;  
Selatan. : Somad;  
Barat : Somad Pak Saudah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah-tanah tersebut diatas berdasarkan catatan di Buku Desa Cakru rnasih tercatat atas nama : H.ABD. DJABAR MURTOLO dan sekarang telah terbit 3 ( tiga ) Sertifikat Wakaf Masing-masing Nomor : 12 / Paseban, atas nama : Mochamad Asj' Ari dan Umi Asnaf, Nomor : 14 /Paseban, atas nama : Mochamad Asj' Ari dan Umi Asnaf,Nomor : 16 /Paseban, atas nama : Mochamad Asj' Ari dan Umi Asnaf ; kesernuanya merupakan satu-kesatuan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : TANAH-TANAH SENGKETA ;
2. Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diatas merupakan hasil pembelian suami Penggugat bernama : Subohadi bin Tugimin dari ahliwaris almarhum Abd. Djabar Murtolo yang bernama : Marpuah (Turut Tergugat) yang terjadi pada tahun 1985 dan telah dibayar lunas;
  3. Bahwa setelah transaksi jual beli antara suami Penggugat dengan ahli waris almarhum Abd. Djabar Murtolo (Turut Tergugat) tersebut, selanjutnya tanah-tanah sengketa tersebut telah diserahkan kepada suami Penggugat dan sejak saat itu pula tanah-tanah sengketa tersebut digarap dan dikuasainya oleh suami Penggugat sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1999; Dan sebagai bukti bahwa hingga saat ini masih ada dan tumbuh tanaman pohon kelapa sebanyak kurang lebih sekitar : 200 ( dua ratus ) pohon yang merupakan hasil penanam dari Penggugat;
  4. Bahwa transaksi jual beli yang telah terjadi antara Suami Penggugat dengan ahliwaris almarhum Abd. Djabar Murtolo ( Turut Tergugat ) tersebut belum sempat dibuatkan akta jual beli atau belum sempat dibalik nama, karena kemudian suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 1998, selanjutnya berdasarkan Penetapan Perigadilan Negeri Jember tanggal. 16-10-1999, Nomor :117/ Pdt.P/ 1999/PN.Jr , Penggugat telah ditetapkan untuk melanjutkan proses balik nama terhadap keberadaan tanah-tanah sengketa tersebut diatas ;
  5. Bahwa akan tetapi kemudian terhadap tanah-tanah sengketa tersebut diatas dengan kehendak dan kemauan dari pihak Tergugat II yang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, Tergugat II bersekongkol dengan Tergugat I dan III untuk membuat ikrar wakaf kepada Tergugat I, selanjutnya oleh Tergugat IV telah diterbitkan 3 ( tiga ) buah Sertifikat Wakal masing-masing Nomor : 12/ Desa Paseban atas nama : Tergugat II dan III, Nomor : 14 / Desa Paseban atas nama : Tergugat II dan III dan Nomor : 16/ Desa Paseban atas nama Tergugat II dan III , dan kemudian dengan dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertifikat Wakaf tersebut tanah-tanah sengketa di serobot dan digarap oleh Tergugat I, II dan III sejak tahun 2000 hingga sekarang.;

6. Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat Wakaf tersebut atas dasar Persekongkolan ikrar wakaf yang tanpa seijin dan tanpa persetujuan pihak Penggugat, padahal keberadaan Tergugat II dan III adalah bukan merupakan orang yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut, disamping itu pula kedudukan Tergugat II dan III bukan termasuk ahliwaris dari almarhum H.Abd. Djabar Murtolo, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah merekayasa dan bersekongkol dalam pembuatan Ikrar Wakaf tersebut adalah jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sah ; Dengan demikian sebagai konsekwensinya maka sertifikat Wakaf No. 12, 14 dan 16 / Paseban masing-masing bertitel atas nama Tergugat II dan III yang didasarkan adanya Ikrar Wakaf tersebut harus dicoret dari daftar register buku tanah dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku ;
7. Bahwa selanjutnya mengenai penguasaan dan penikmatan atas tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I, II dan III baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang adalah merupakan perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sah ;
8. Bahwa oleh karena penguasaan dan penikmatan atas tanah-tanah tersengketa oleh Tergugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sah , maka disamping Penggugat meminta penyerahan kembali atas tanah-tanah sengketa tersebut, Penggugat juga mengajukan tuntutan tentang ganti rugi atas penguasaan dan menikmati selama 10 ( sepuluh ) tahun terhitung sejak tahun 2000 hingga sekarang ini dengan perincian sebagai berikut :
  - Jika tanah sengketa tersebut ditanami padi, maka dalam satu tahunnya bisa menghasilkan 3 (tiga) kali panen , dimana dalam setiap kali panen dapat menghasilkan sekitar 10 ton Padi senilai Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dipotong biaya penanaman dan perawatan sekitar Rp.7.500.000,- maka penghasilan bersihnya dalam satu panen adalah Rp.17.500.000,- ( Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah ); Dengan demikian penghasilan Padi dalam 1 (satu) tahunnya sekitar :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.17.500.000,-x 3 sama dengan : Rp. 52.500.000,- ( Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );

- Maka jika dalam waktu 10 (sepuluh) tahun akan memperoleh penghasilan bersih sekitar Rp. 52.500.000,- x 10 tahun = Rp. 525. 000.000,- ( Lima ratus dua puluh lima juta rupiah ); Sehingga adalah bukan merupakan suatu hal yang berlebihan apabila Pengugat dalam hal ini menuntut ganti rugi ;
- 9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diajukan atas dasar alasan-alasan hukum yang benar dan disertai dengan bukti-bukti otentik yang mengikat diantaranya berupa penetapan Pengadilan Negeri Jember yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan didukung dengan bukti surat-surat lainnya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan secara serta merta dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding atau Kasasi ;
- 10. Bahwa sebelum tanah-tanah sengketa tersebut diserobot dan dikuasai oleh para Tergugat, Penggugat dan suami Penggugat pernah menguasai dan menggarap tanah-tanah sengketa tersebut dengan menanam beberapa pohon kelapa yang hingga saat ini masih ada sekitar 200 ( dua ratus ) pohon yang merupakan hasil tanaman suami Penggugat, maka agar keberadaan pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya tetap tumbuh dengan baik dan tidak ditebang oleh para Tergugat atau oleh pihak-pihak lain dan juga agar keberadaan tanah-tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dipindah tangankan dalam bentuk apapun oleh para Tergugat , maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jember meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap keberadaan tanah-tanah sengketa berikut 200 (dua ratus) pohon kelapa dan pohon keras lainnya yang tumbuh diatas tanah-tanah sengketa tersebut;
- 11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada para Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga derigan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jember dengan harapan untuk memperoleh keadilan dan kebenaran ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini dengan hormat, Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jember agar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas dan selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2). Menyatakan sah dan berharga Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap tanah tanah sengketa berikut 200 (dua ratus) pohon kelapa dan pohon keras lainnya yang berada diatas tanah sengketa;
- 3). Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat adalah sah milik Penggugat ;
- 4). Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat atas persekongkolan dan tanpa hak telah membuat lkrar Wakaf sehingga terbit Sertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Paseban adalah merupakan perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sah ;
- 5). Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I, II dan III baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- 6). Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku segala bentuk surat-surat dan akta-akta maupun sertifikat Wakaf yang telah terbit dan bertitel atas nama para Tergugat yang berkaitan dengan keberadaan tanah-tanah sengketa ;
- 7). Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan taaah-tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara / Polisi;
- 8). Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.525.000.00 ( Lima ratus dua puluh lima juta rupiah ) secara kontan dan tunai ;
- 9). Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding atau Kasasi;
- 10). Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencoret daftar Sertifikat Wakaf Nomor : 12. 14 dan 16 / Desa Paseban, karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut ;

12). Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 113/Pdt.G/2009/PN.Jr tanggal 25 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di desa Paseban , dengan identitas sebagai berikut :
  - a. C. Nomor : 31, Persil : 297 a, Klas : D.11, Luas + 0,212 Ha, dengan batas:

Utara	: Wawan Rusiawan ( Jasmadi );
Timur	: Wawan Rusiawan ( Jasmadi );
Selatan	: Jalan Desa ;
Barat	: Tanah Abd. Djabar Murtolo;
  - b. C. Nomor : 31, Persil 297, Klas D.IV, Luas : + 3,188 Ha, dengan batas-batas :

Utara	: Wagitnan, Rasim, Rarnilan, Saudah;
Timur	: Rajab, Rasim, Wawan Jasmadi, Abd. Djabar Murtolo;
Selatan	: Abd. Djabar Murtolo, Sumad;
Barat	: Kasim, Bagong, Ambyah, Sunar, Somad, Solik ;
  - c. C. Nomor : 31, Persil : --, Kelas : S. VI, Luas : + 0,316 Ha, dengan batas-batas :

Utara	: Abd. Djabar Murtolo;
Timur	: B. Ambyah;
Selatan	: B. Untung, Abd. Djabar Murtolo;
Barat	: Samad;
  - d. C.Nomor : 31, Persil 597, Klas : D.IV, Luas : + 0,100 Ha, dengan batas - batas :

Utara	: Abd. Djabar Murtolo;
-------	------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Abd. Djabar Murtolo;  
Selatan : Somad;  
Barat : Somad Pak Saudah;

Yang tercatat di Buku Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember atas nama : H.ABD. DJABAR MURTOLO, dan sekarang karena pemecahan Desa telah masuk ke dalam wilayah Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, serta telah diterbitkan 3 ( tiga ) Sertifikat Wakaf masing-masing Nomor : 12 / Paseban, atas nama : Mochamad Asj' Ari dan Umi Asnaf Nomor : 14 /Paseban, atas nama : Mochamad Asj' Ari dan Umi Asnaf , Nomor : 16 /Paseban, atas nama : Mochamad Asj' Ari dan Umi Asnaf adalah sah Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat II dan III yang tanpa hak telah membuat Ikrar Wakaf sehingga terbit Sertifikat Wakaf Nomor : 12. 14 dan 16 / Paseban adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak mempunyai. kekuatan berlaku segala bentuk surat-surat dan akta-akta maupun sertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Paseban yang telah terbit dan bertitel atas nama Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan keberadaan tanah-tanah sengketa ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I, II dan III baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara / Polisi, dikecualikan dari pengosongan adalah tanaman-tanaman milik Penggugat berupa pohon kelapa, tetap berada dalam tanah sengketa ;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
9. Memerintahkan kepada Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 283/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 28 Juni 2010, yang amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I, II, III/ Pembanding semula Tergugat I, II dan III ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 25 Maret 2010 No. 113/Pdt.G/2009/PN.Jr. ;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Terbanding, semula Penggugat dalam perkara perdata No. 113/Pdt.G/2009/PN.Jr. ;
2. Menghukum Penggugat Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2010 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2010), kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 113/Pdt.G/2009/PN.Jr jo. No. 1/10/Pdt.Ks/VIII/2010/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 01 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 05 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## Keberatan Pertama

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah menerapkan hukum acara perdata, dengan membuat putusan yang menyimpang dari yang dituntut dalam surat gugatan Penggugat dan / atau Pengadilan Tinggi Jawa Timur "telah merubah pokok gugatan Penggugat tanpa seijin Penggugat yang berhak menentukan pokok gugatannya", sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jawa Timur :

- membaca berkas perkara yang bersangkutan,
- salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember no : 113 / Pdt.G / 2009 / PN.Jr tanggal 25 Maret 2010,
- memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, dan III dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;
- Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah tentang :  
" Wakaf atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa seijin Penggugat / Terbanding bersekongkol dengan Tergugat III mewakafkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I "

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama c.q. Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya tanggal 25 Maret 2010 Jember no : 113 / Pdt.G / 2009 / PN.Jr pada pokoknya telah menetapkan dan mengkonstatir dalam pertimbangan hukumnya ( halaman 27 ) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, diketahui bahwa masalah pokok yang bersifat menentukan dalam perkara ini adalah mengenai :

" Apakah Obyek Sengketa, merupakan Pembelian Penggugat ataupun merupakan Harta Wakaf Tergugat I "

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah merubah pokok gugatan Penggugat tanpa seijin Penggugat yang berhak menentukan pokok gugatannya, yakni dari pokok gugatan tentang :

" Obyek Sengketa merupakan hak milik Penggugat yang berasal dari peristiwa hukum Pembelian dari ahli waris alm. ABD. JABAR MOERTLO",

Selanjutnya "dirubah menjadi"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah tentang Wakaf atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa seijin Penggugat / Terbanding bersekongkol dengan Tergugat III mewakafkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I "

Maka terbukti jika :

" Kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menyimpang dan tidak berdasarkan pada gugatan Penggugat serta tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang " ;

Oleh karenanya dan dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 283/Pdt/2010/PT.Sby.tanggal 28 Juni 2010, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;

### **Keberatan Kedua :**

Bahwa karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menyimpang dan tidak berdasarkan pada gugatan Penggugat serta tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagaimana pada keberatan pertama di atas, maka baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tentang :

" Menimbang, bahwa yang menjadi bodem questi adalah apakah Permasalahan Wakaf menjadi Kompetensi Peradilan Umum ataukah Peradilan Agama "

" Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat I, II dan III tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yaitu kewenangan mengadili yang berhubungan dengan lingkungan peradilan, maka judex facti Peradilan Banding, secara ex officio terlebih dahulu memper - timbangkan tentang kewenangan atau kompetensi absolut tersebut ;

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang ( wakif ) untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

" Menimbang, bahwa bukti surat T.9.A, T.9.B dan T.9.0 yaitu Sertifikat Tanah Wakaf atas Obyek Sengketa semakin terlihat dengan jelas bahwa gugatan Pengugat Terbanding adalah tentang Wakaf ;

Dalam hubungan tersebut Pasal 49 huruf. e. Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah "

" Menimbang, bahwa karena Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat / Terbanding, semula Penggugat adalah tentang tanah - tanah yang telah diwakafkan, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri, *ip so yure* Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara nomor : 113 / Pdt.G / 2009 / PN.Jr. "

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur di atas adalah didasarkan kepada Perubahan Pokok Gugatan Penggugat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur menghasilkan "pertimbangan hukum dan amar putusan yang melenceng dari gugatan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi "

Oleh karenanya dan dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya no 283 / Pdt / 2010 / PT.Sby.tanggal 28 Juni 2010, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Keberatan Ketiga**

Bahwa adalah salah dan keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam menentukan "duduknya perkara" dan / atau Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah dan keliru menentukan pokok sengketa dalam perkara a quo yang dipertimbangkan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah tentang :

" Wakaf atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa seijin Penggugat / Terbanding bersekongkol dengan Tergugat III mewakafkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I "

Bahwa adalah sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Peradilan Tingkat Pertama c.q. Pengadilan Negeri Jember yang pada pokoknya memberikan pertimbangan.hukum jika :

" Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, diketahui bahwa masalah pokok yang bersifat menentukan dalam perkara ini mengenai :

" Apakah Obyek Sengketa, merupakan Pembelian Penggugat ataukah merupakan Harta Wakaf Tergugat I "

" Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR "

" Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya haknya itu atau adanya perbuatan itu "

" Menimbang, bahwa dalam kasus ini, karena Penggugat mengatakan Obyek Sengketa adalah hartanya yang merupakan pembelian suami Penggugat kepada MARPU'AH ( Turut Tergugat ), maka Majelis Hakim memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan adanya haknya tersebut "

( Mohon ditinjau Putusan PN. Jember halaman : 27 )

" Menimbang, .... . dst. dari sisi hukum, kasus ini tidak mempersoalkan mengenai siapa yang menjadi ahli waris Abdul Jabar Moertolo, tetapi mempersoalkan mengenai siapa pemilik sesungguhnya Tanah Sengketa,:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Apakah Penggugat atas dasar pembelian PADI alias Pak SUBOHADI suami Penggugat dari ahli waris ABDUL JABAR MOERTOLO, atau Tergugat I berdasarkan Wakaf " ;

( Mohon ditinjau Putusan PN. Jember halaman : 35 alinea 8 )

" Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, II dan III mendalilkan penguasaan Tergugat I atas Tanah Sengketa adalah atas dasar Wakaf sejak tahun 1961 "

( Mohon ditinjau Putusan PN. Jember halaman : 37 alinea 2 )

" Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini terdapat Sengketa Kepemilikan, maka Majelis Hakim lebih jauh akan mengkaji dasar dari kepemilikan Tergugat II dan III, sehingga kemudian muncul Sertifikat nomor 11. 13 dan 15 / Paseban sebagai Penunjuk dalam Sertifikat Wakaf "

( Mohon ditinjau Putusan PN. Jember halaman : 37 alinea 10 )

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang "duduknya perkara" dalam tahapan jawab-meniawab dalam perkara a quo, maka adalah salah dan keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang pada pokoknya :

" Bahwa karena Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat / Terbanding, semula Penggugat adalah tentang tanah-tanah yang telah diwakafkan, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri, ip so yure Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat/ Terbanding dalam perkara nomor : 113 / Pdt.G / 2009 / PN.Jr ".

Bahwa bilamana Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat Asal tidak mengajukan pemeriksaan perkara a quo pada tingkat Kasasi, melainkan langsung saja mengikuti pertimbangan hukum dan amar putusan Tinggi Jawa Timur di Surabaya no 283 / Pdt / 2010 / PT.Sby.tanggal 28 Juni 2010, dengan cara " Langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jember ", maka :

" Tidak mustahil setelah selesai Tahap Pembuktian bahkan setelah selesai Tahapan Jawab Menjawab akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember dengan pertimbangan hukum :

" Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yaitu kewenangan mengadili yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan lingkungan peradilan, maka Pengadilan Agama Jember secara ex officio terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan atau kompetensi absolut tersebut";

" Menimbang, bahwa karena Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat adalah tentang sah atau tidaknya Jual Bell Obyek Sengketa dengan ahli warts alm. ABDUL JABAR MOERTOLO ( c.q. tentang keabsahan Jual Belt Tanah Sengketa, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jember dan bukan Pengadilan Agama, ip so yure Pengadilan Agama Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tentang sah atau tidaknya Jual Bell Obyek Sengketa dengan ahli waris alm. ABDUL JABAR MOERTOLO "

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pertimbangan judex facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebab hasil pemeriksaan persidangan terbukti yang dipersengketakan adalah malasah surat wakaf atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SUMISTRI / SRI WATI**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUMISTRI / SRI WATI**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 23 Agustus 2011** oleh **Prof. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOGDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/**Soltoni Mogdally,SH.,MH**

Ttd/ **Prof. DR.Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**,

Ttd/ **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.**,

Panitera Pengganti :

Ttd/ **Yusticia Roza Puteri,SH.,M.H.**,

**Biaya – Biaya Kasasi** :